



Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2023

Delvia Jusmi¹, Jeanne Darc Noviayanti Manik^{2*}, Toni³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

Email: ¹jusmidelvia@gmail.com, ^{2*}novi_palembang@yahoo.com, ³toni.qudama@yahoo.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Tingkat kepatuhan mahasiswa dalam tertib berlalu lintas merujuk pada sejauh mana mahasiswa mematuhi aturan dan regulasi lalu lintas saat berkendara atau berjalan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan berlalu lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengambilan sampel *Purposive Sampling* dengan teknik *Maximum Variation Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung berada pada skala *Identification* dikarenakan 379 mahasiswa sebanyak 184 mahasiswa menyatakan melanggar lalu lintas dalam keadaan terdesak dan 120 mahasiswa menyatakan karena lalai sehingga 304 mahasiswa berada pada skala ini. 26 mahasiswa berada pada skala ketiga atau tertinggi yaitu skala *Internalization* dan pada skala pertama yaitu skala *Compliance* sebanyak 87 mahasiswa melakukan pelanggaran karena tidak ada polisi lalu lintas dan dibuktikan pula dengan hasil observasi lapangan bahwa masih banyak Mahasiswa Universitas Bangka Belitung tidak tertib berkendara di lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung. Oleh sebab itu, diperlukannya partisipasi aktif dari pihak kepolisian dan juga pihak kampus untuk bersama-sama menjembatani hal tersebut supaya terciptanya ketertiban berlalu lintas.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan; Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.; Lalu Lintas

Abstract - The compliance level of student in traffic discipline refers to the extent to which students adhere to traffic rules and regulations while driving or walking on the road. This study aims to determine the traffic compliance level of Bangka Belitung University students according to Law No. 22 of 2009. The research employs an empirical juridical method with a sociological legal approach and qualitative descriptive analysis. The sampling method used is Purposive Sampling with the Maximum Variation Sampling technique. The results show that the compliance level of Bangka Belitung University of this study indicate that the level of compliance level Bangka Belitung University students falls within the Identification scale. Among 379 student surveyed. 184 admitted to violating traffic rules under urgent circumstances, and 120 cited negligence, placing 304 students within this scale. Twenty-six students were on the third or highest scale, Internalization, and 87 students were on the first scale, Compliance, indicating violations due to the absence of traffic police. Field observations also confirmed that many Bangka Belitung University students do not comply with traffic regulations within the campus environment. Therefore, active participation from both the police and the university is needed to bridge this issue and create traffic discipline.

Keywords: Compliance Level; Bangka Belitung University Students; Traffic

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, dengan jelas hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang bersifat mengikat berimplikasi tidak hanya terhadap warga negara namun terhadap penegak hukum itu sendiri dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lalu lintas merupakan bagian dari pada pelanggaran. Pelanggaran sendiri termaktub dalam Kitab Hukum Pidana Buku Ketiga. Dari peraturan hukum yang ada dan harus ditaati oleh warga negara Indonesia yaitu mengenai tata tertib berlalu lintas. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya sebagai warga negara Indonesia tak luput dari aktivitas berkendara lalu lintas setiap harinya. Dalam hal berkendara sangat diwajibkan untuk tertib berkendara dalam berlalu lintas. Lantas apa yang dimaksud dengan lalu lintas. Berdasarkan isi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan



bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Dalam hal berlalu lintas oleh karena itu menjadi yang hal sangat penting untuk diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat bukan hanya oleh instansi yang bergerak di bidang lalu lintas saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama supaya terciptanya rasa aman dalam berlalu lintas. Yang dimaksud dengan aman disini yaitu Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Apabila telah terciptanya rasa keamanan berlalu lintas dari dalam diri setiap individu maka akan mengakibatkan keselamatan dalam berlalu lintas dalam hal terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Demi tercapainya tujuan dari yang telah dijelaskan diatas dalam hal terciptanya rasa keamanan dan keselamatan ketika berlalu lintas maka perlu kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam diri seorang pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Dalam hal ini teruntut seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna jalan termasuk pembuat dari hukum itu sendiri. Yang menjadi fokus pada gejala yang ada di masyarakat ssaat ini adalah mulai hilang atau lunturnya tujuan dari pada tertib berlalu lintas di masyarakat yang menjadikan rasa keamanan dan keselamatan tersebut mulai perlahan-lahan terabaikan oleh pengguna jalan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lingkungan sekitar yang tanpa disadari bahwasannya hal tersebut tidak sepatutnya terjadi karena akan berdampak untuk diri sendiri maupun orang lain yang mampu menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril.

Pelanggaran yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021 berjumlah 2.115.244 kasus yang terdiri dari 879.962 kasus pelanggaran berat, 269.996 kasus pelanggaran sedang dan 965.286 kasus pelanggaran ringan. Jumlah pelanggaran tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 46% dari tahun 2020 yang berjumlah 1.633.893 kasus. Selama tahun 2022 Polri mencatat 3.972.220 peristiwa pelanggaran lalu lintas. total pelanggaran yaitu 5.510.393 kasus. Pasal ringan yang dilanggar sebanyak 2.530.502 kasus atau 45,9 persen dari jumlah total pasal yang dilanggar. Pasal sedang yang dilanggar sebanyak 678.238 kasus atau 12,3 persen. Pasal berat yang dilanggar sebanyak 2.301.653 kasus atau 41,77 persen. (Pusiknas Polri, 2021).

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2021 tahun 2021 dengan jenis pelanggaran berupa tilang yaitu sebanyak 27.751 dan teguran sebanyak 13.438 dengan jumlah sebanyak 41.189 pelanggaran. Pada tahun 2022 dengan jenis pelanggaran berupa tilang sebanyak 28.152 dan teguran sebanyak 28.843 dengan jumlah 56.995 pelanggaran. Pada tahun 2023 dengan jenis pelanggaran berupa tilang sebanyak 25.674 dan teguran sebanyak 32.248 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 57.922 pelanggaran. Dengan kalkulasi dari 3 tahun tersebut dengan jumlah tilang sebanyak 81.577 dan teguran sebanyak 74.529 dengan jumlah kalkulasi sebanyak 156.106 pelanggaran selama 3 tahun berturut-turut. (Direktur Lalu Lintas Kepulauan Bangka Belitung, 2024)

Data ini menjadi sebuah pemantik dalam penelitian ini. Pentingnya kesadaran hukum lalu lintas bagi pelajar dan mahasiswa selaku penggerak di masyarakat yang disadari oleh setiap insan pengguna jalan. Faktanya pelajar yang seharusnya sadar akan hukum atau melek hukum karena status mereka yang berbeda dengan masyarakat awam harusnya turut andil sadar hukum. Secara aturan pelajar belum bisa menjadi pengguna jalan dikarenakan usia remaja belum memiliki SIM. Dari aturan ini jelas status seorang pelajar belum bisa dikategorikan pengguna jalan dalam hal menggunakan kendaraan. Fakta di lapangan yang ada penyumbang pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia yakni termasuk pelajar.

Realitas fakta menyebutkan bahwa Mahasiswa turut andil menjadi penyumbang angka dalam hal tidak tertib dalam berlalu lintas. Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi. Pengertian mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah siswa yang belajar pada Perguruan Tinggi. Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, sementara itu Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang secara formal diserahi tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi dapat tercapai apabila Tridharma



Perguruan Tinggi dapat terlaksana, yaitu mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian pada masyarakat, (UU RI Nomor 12 Tahun 2012). Penelitian merupakan salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi, dengan kegiatan penelitian. (Wariyah, 2014).

Merujuk dari hal tersebut maka dari itu seorang mahasiswa berperan aktif bukan hanya dari segi menimba ilmu di bangku kuliah saja namun menjadi pionir di dalam masyarakat. Oleh karena itu penting halnya seorang mahasiswa memaknai dirinya sendiri ketika sudah ada dalam jiwanya bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa. Penelitian ini penting dilakukan supaya mahasiswa tidak menciderai esensi dari seorang mahasiswa. Yang dimana hal ini perlu diperhatikan bersama-sama bahwa kepatuhan dalam berlalu lintas merupakan poin paling penting untuk keselamatan pengguna jalan. Itulah alasan pentingnya hal ini untuk kita tegakkan bersama-sama. Bukan hanya berindikasi pada mahasiswa saja melainkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan dari latar belakang tersebut lahirlah sebuah ide untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan Mahasiswa dalam tertib berlalu lintas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam penelitian ini untuk mengetahui perilaku mahasiswa universitas bangka belitung dalam tertib berlalu lintas.

Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Teknik pengambilan dengan *Purposive Sampling* untuk mencapai tujuan tertentu yang memenuhi sifat atau ciri-ciri tertentu. Dengan pendekatan *Variation Maximum Sampling* yang dimana pemilihan sampel ini untuk mengeksplorasi berbagai perspektif atau pengalaman yang berbeda dalam satu fenomena hukum yang terjadi.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan dari hasil reduksi data yang telah dilakukan maka diperoleh data dengan karakteristik jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap 379 mahasiswa yaitu:

- a. Melanggar rambu-rambu lalu lintas sebanyak 111 mahasiswa berdasarkan ketentuan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat, melanggar aturan batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) atau Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) Pasal 287 ayat (1).
- b. Melawan arus sebanyak 59 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat, melanggar aturan batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) atau Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pasal 287 ayat (1) dan (2).



- c. Tidak menggunakan sabuk pengaman atau *safety belt* sebanyak 26 mahasiswa berdasarkan ketentuan pasal 289 yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak menyalakan lampu kendaraan sebanyak 9 mahasiswa berdasarkan ketentuan pasal 293 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- d. Tanpa alat kelengkapan kendaraan sebanyak 107 mahasiswa berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. Tidak membawa kelengkapan surat berkendara sebanyak 114 mahasiswa berdasarkan ketentuan pasal 281 yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 288 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah sebanyak 3 mahasiswa.

Berdasarkan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan terhadap 379 mahasiswa diperoleh data dengan karakteristik alasan ketika melakukan pelanggaran tersebut yakni karena kelengkapan kendaraan sebanyak 7 mahasiswa, karena lalai sebanyak 120 mahasiswa, karena tidak ada polisi lalu lintas sebanyak 87 mahasiswa, karena rambu lalu lintas sebanyak 4 mahasiswa, karena keadaan terdesak sebanyak 184 mahasiswa, tidak mengetahui sebanyak 2 mahasiswa dan tidak pernah



sebanyak 26 mahasiswa

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Dalam Tertib Berlalu Lintas

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung dalam tertib berlalu lintas yaitu kurangnya rasa dalam diri mahasiswa atau gagalnya seorang mahasiswa tersebut memaknai esensi dari status ‘Maha’ yang tersematkan ketika melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu juga karena kurangnya rasa takut terhadap hukum yang menyebabkan penegakan hukum di lingkungan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung begitu kurang. Terdapat 5 (lima) faktor pula yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mahasiswa yaitu Pertama, Faktor hukum termasuk faktor pendukung dari peraturan undang-undang ini karena dapat terlihat bahwa hukum yang jelas dan konsisten serta hukum yang adil dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Hasil wawancara yang telah dilakukan terkhususnya Mahasiswa Universitas Bangka Belitung belum tereduksi oleh pihak yang terkait, namun baru terlaksana ke STISIPOL yang berada di Sungailiat. Ketiga, Sarana Dan Fasilitas mendukung yang memadai seperti rambu lalu lintas yang jelas dan mudah dipahami untuk memberi petunjuk kepada pengguna jalan tentang aturan dan batasan yang harus dipatuhi seperti batas kecelakaan, lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik dapat mengatur arus kendaraan dan mengurangi potensi kecelakaan, marka jalan yang jelas dapat membantu pengendara memahami batas-batas lajur kepada pengendara, kamera pengawas di titik-titik strategis dapat memantau perilaku pengendara dan dapat membantu penegakan hukum, pos polisi atau petugas lalu lintas dapat memberikan rasa aman dan memastikan pengendara mengikuti aturan yang berlaku.

Keempat, Faktor Masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas sangat diharapkan partisipasinya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas untuk mempengaruhi efektivitas penegakan hukum Berdasarkan dari hasil pengamatan selama observasi di lapangan ternyata masih banyak mahasiswa di wilayah kampus Universitas Bangka Belitung yang berkendara dalam keadaan tidak tertib berlalu lintas. Kelima, Faktor Kebudayaan. Kebudayaan yang mahasiswa lakukan selama turun temurun akan sangat sulit untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Namun demikian bukan berarti tidak bisa kebudayaan tersebut berganti menjadi kebudayaan yang patuh hukum oleh karena itu pentingnya peran dari instansi yang terkait seperti edukasi dari polisi lalu lintas dan juga meningkatkan kesadaran pada mahasiswa supaya mereka bisa menyalurkan atau bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menciptakan budaya patuh hukum dalam suatu masyarakat.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung berada pada skala *Identification* dikarenakan 379 mahasiswa sebanyak 184 mahasiswa menyatakan melanggar lalu lintas dalam keadaan terdesak dan 120 mahasiswa menyatakan karena lalai sehingga 304 mahasiswa berada pada skala ini. 26 mahasiswa berada pada skala ketiga atau tertinggi yaitu skala *Internalization* dan pada skala pertama yaitu skala *Compliance* sebanyak 87 mahasiswa melakukan pelanggaran karena tidak ada polisi lalu lintas
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung dalam tertib berlalu lintas yaitu :
 - 1) Faktor Hukum; Peraturan yang jelas dan adil namun belum sepenuhnya diinternalisasi oleh mahasiswa.
 - 2) Faktor Penegak Hukum; Penegak hukum yang memberikan edukasi belum diterapkan secara optimal di lingkungan kampus
 - 3) Sarana dan Fasilitas Mendukung; rambu lalu lintas yang jelas dan mudah dipahami untuk



memberi petunjuk kepada pengguna jalan tentang aturan dan batasan yang harus dipatuhi seperti batas kecelakaan, lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik dapat mengatur arus kendaraan dan mengurangi potensi kecelakaan, marka jalan yang jelas dapat membantu pengendara memahami batas-batas lajur kepada pengendara, kamera pengawas di titik-titik strategis dapat memantau perilaku pengendara serta meningkatkan poster dan juga spanduk ajakan di jalan untuk tertib berlalu lintas.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Seharusnya tingkat kepatuhan mahasiswa universitas bangka belitung kedepannya bisa berada pada skala tertinggi dan menjadi universitas panutan bagi universitas lain maupun masyarakat bangka belitung terutama masyarakat desa Balunujuk. Namun hal tersebut tentu saja tidak akan semudah membalikkan telapak tangan akan lebih baik lagi apabila semua instansi dapat berperan aktif dan saling koordinasi untuk mencapai tujuan hukum dengan menegakkan hukum dengan tertib berlalu lintas.
- b. Seharusnya ini menjadi tanggungjawab bersama-sama terutama untuk Mahasiswa Universitas Bangka Belitung untuk menumbuhkan rasa patuh dan takut ketika melakukan pelanggaran atau peraturan hukum lainnya yang bukan hanya mengenai ketertiban berlalu lintas. Karena sudah seharusnya seorang mahasiswa untuk senantiasa mentaati setiap peraturan yang ada. Seperti halnya pihak kepolisian setelah ini mampu mamafiskan lagi kegiatan *goes to school* terutama *goes to campus* untuk mensosialisasikan mengenai ketertiban berlalu lintas baik itu dikalangan mahasiswa diseluruh Perguruan Tinggi yang ada di Bangka Belitung, kemudian untuk mendukung Sarana dan fasilitas pendukung yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap tertib berlalu lintas memiliki peran penting dalam menciptakan keselamatan di jalan. Diharapkan untuk instansi yang terkait dapat menjembatani sarana dan fasilitas supaya dapat berperan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap tertib berlalu lintas dalam menciptakan keselamatan di jalan.

REFERENCES

- A. Aco Agus, Mustari, Firman Umar, *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Neliti, Makassar, Volume 6, Nomor 2, 2016.
- Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Surabaya, Volume 22, Nomor 1, 2019.
- Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Ati Novianti fatonah, *Mengenal Peraturan Lalu Lintas*, Buana Cipta Pustaka, Jakarta Selatan, 2009. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Badan pusat statistik, <https://babel.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 13.20 WIB.
- Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022*, Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kediri, Surabaya, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Databooks, <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/15/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-pada-2022-meningkat-tajam-ini-trennya>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB.
- Databooks, <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/jumlah-penduduk-di-34-provinsi-indonesia-tahun-2022>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 14.00 WIB.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty Wahyud, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*



- Dalam KUHP, Jurnal Hukum Yustitiabelen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Volume 7, Nomor 1, 2021.*
- Faridahtul Jannah dan Ani Sulianti, *Perspektif Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Social Science and Education, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, Volume 2, Nomor 2, 2021.*
- Habib Cahyono, *Peran Mahasiswa Di Masyarakat, Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Banten, Volume 1, Nomor 1, 2019.*
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, Universitas Katolik Darma Cendika, Jurnal Sapientia et Virtu, Jawa Timur, Volume 7, Nomor 2, 2022.*
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.*
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2016.*
- Lidya Sauda Moniaga, Eske N. Worang, Hironimus Taroreh, *Penerapan Pidana Denda Dalam Mengeliminir Pelanggaran LaLu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 10, Nomor 5, 2021.*
- Maudy Aulia Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 2, Nomor 2, 2021.*
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020.*
- Masduki Duryat dan Siha Abdurrahman dan Aji Permana, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan, Penerbit Adab, Jawa Barat, 2021.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.* Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta. 2007.*
- Pusiknas Polri, <https://pusiknas.polri.go.id/jurnal-tahunan-bareskrim-polri-tahun-2021>, diakses pada 28 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB.
- Pusiknas Polri, <https://pusiknas.polri.go.id/jurnal-tahunan-bareskrim-polri-tahun-2022>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024, Pukul 15.15 WIB
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rocky Saputra M. Ibrahim, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail, *Rekonstruksi Pengaturan Denda Dan Hukuman Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum, Dalam Pilar (Philosophia Law Review), Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1, Nomor 2, 2021.*
- Rosalina Indah Putri, I Ketut Sukadana, Ni Made Sukaryati Karma, *Ketaatan Pengguna Jalan Dalam Tertib Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, Volume 2, Nomor 3, 2021.*
- Sandy Afriansyah dan Tarmiz, *Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Nomor 2, 2017.*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2008.*
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.*
- Tiopan H.M Gultom, Lisda Sofia, Tri Tjahjono, Sonya Sulistyono, *Gambaran Perilaku Disiplin Berlalu Lintas Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Nasional Kota Samarinda, Journal Of Indonesia Road Safety, Universitas Jember, Jawa Timur, Volume 2, Nomor 1, 2019.*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wariyah, *Jurnal Sosio-Humaniora, LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Volume 5, Nomor 2, 2014.*